



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sehingga tercipta tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/Sj, tanggal 13 Maret 2006, perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

2. Surat Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 602/268, tanggal 19 Maret 2008, perihal Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bantul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat;
 - b. menyusun dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada penyedia barang/jasa, Pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemberdayaan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangan, agar terpenuhi tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan, tertib perijinan, tertib pelaksanaan ketentuan keteknikan dan tertib keselamatan serta tertib kesehatan kerja konstruksi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Bantul; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA
KONSTRUKSI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina Wakil Pembina	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul
4.	Sekretaris	Kepala DPUPKP Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala DPMPT Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul
6.	Sekretariat	1. Sekretaris DPUPKP Kab. Bantul 2. Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kab. Bantul 3. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kab. Bantul 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kab. Bantul 5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kab. Bantul 6. Kepala Bidang Penelitian, IT, Jasa Konstruksi, Peralatan dan Perbekalan DPUPKP Kab. Bantul 7. Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset DPUPKP Kab. Bantul 8. Kasi. Penelitian dan Teknologi Informasi DPUPKP Kab. Bantul 9. Kasi. Pengembangan Jasa Konstruksi DPUPKP Kab. Bantul 10. Kasi. Perencanaan Bina Marga DPUPKP Kab. Bantul 11. Kasi. Perencanaan Cipta Karya DPUPKP Kab. Bantul 12. Kasi. Perencanaan Sumber Daya Air DPUPKP Kab. Bantul 13. Kasi. Perencanaan Perumahan DPUPKP Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO